ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENCABULAN DIBAWAH UMUR YANG DILAKUKAN SESAMA JENIS

(StudiPutusan No. 89/Pid.B/2014/PN.Btl)

SKRIPSI

Oleh :

Irsadul Ibad

NIM :C03214005

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah & Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irsadul Ibad

NIM : C03214005

Fakultas/Jurusan/Prodi: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pnecabulan di bawah Umur yang di lakukan Sesama Jenis (Studi Putusan No.89/Pid.B/2014/PN.Btl)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 2 April 2018

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL

TGL. 20

CC91EAEF992155324

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Irsadul Ibad

NIM. C03214005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Irsadul Ibad NIM: C03214005 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 2 April 2018

Pembimbing Skripsi,

Dr. Imam Amrusi Jaelani M. Ag.
NIP. 197001031997031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Irsadul Ibad NIM. C03214005 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Dr. H. Imam Amrusi Jaelani, M.Ag.
NIP. 197001031997031001

Penguji II,

Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag.
NIP. 195601101987031001

Penguji III,

Saoki, MHI.
NIP. 197404042007101004

Penguji IV,

Siti Tatmainnul Qulub, M.SI.
NIP.198912292015032007

Surabaya, 27 April 2018
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag, MH.
NIP.196803091996031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Irsadul Ibad
NIM : C03214005
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam
E-mail address :

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENCABULAN DIBAWAH UMUM YANG DILAKUKAN SESAMA JENIS (Studi Putusan No. 89/Pid.B/2014/PN.Btl)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 2 Mei 2018

Penulis

Irsadul Ibad

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pecabulan dibawah Umur yang di Lakukan Sesama Jenis (Studi Putusan No.89/Pid.B/2014/PN.Btl)". Penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan : 1) Bagaimana pertimbangan Hakim terhadap pelaku pencabulan anak dibawah umur yang dilakukan sesama jenis dalam tindak pidana pencabulan anak di dalam putusan nomor 89/PidB/2014/PN.Btl?. 2) Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap pelaku pencabulan anak dibawah umur yang dilakukan sesama jenis dalam putusan nomor 89/Pid.B/2014/PN.Btl?.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan mengambil langsung dokumenputusan yang ada di pengadilan negeri Bantul juga beserta wawancara, danselanjuttnya di analisisdengan metode deskriptif analisis dengan pola deduktif. Dimana langkah awalnya mendeskripsikan fakta-fakta secara nyata dan apa adanya sesuai dengan obyek kajian dalam penelitian untuk memperoleh data yang sedetail mungkin dengan memaparkan data yang diperoleh secara umum untuk ditarik kesimpulan secara khusus dengan melakukan pembacaan dan analisis terhadap sumber-sumber data yang diperoleh.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa pencabulan dibawah umur yang dilakukan sesama jenis adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semua itu dalam lingkup membangkitkan nafsu birahinya kelamin yang dalam hal ini adalah dilakukan oleh laki-laki dengan laki-laki atau sesama jenis. Biasanya kejadian ini disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, tipu muslihat, kebohongan juga membujuk korban agar mau melakukan apa yang diharapkan pelaku. Adapun sanksi hukumannya menurut Undang-Undang Perlidungan Anak dalam pasal 82 dijelaskan paling singkat 3 (tiga) tahun penjara dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit RP. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak RP. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kesimpulan dari penelitian ini adalah menurut penulis hukuman bagi pelaku pencabulan sesama jenis ini masuk dalam *jarimahtakzir* yang hukumannya sama dengan zina karena dalam prakteknya pelaku sampai memasukkan kemaluannya kedalam *dubur* korban, dan dalam hal ini sesuai dengan putusan hakim pengadilan negeri bantul. Berbeda dengan kacamata hukum pidana di indonesia, perbuatan semacam ini masih dipertimbangkan dari segi manapun apakah itu dari background keluarga, lingkungan, hingga fakta – fakta hukum dipengadilan. Adapun terkait putusan hakim disini tidak sesuai dengan pasal yang digunakan dalam mengadili terdakwa yaitu menggunakan pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang tidak sesuai disini yaitu dalam penjatuhan hukuman kepada terdakwa dibawah minimum Undang-Undang tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

MOTTO..... v

PERSEMBAHAN vi

ABSTRAK vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI x

DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 6
C. Batasan Masalah 7
D. Rumusan Masalah 7
E. Kajian Pustaka 8
F. Tujuan penelitian 9
G. Kegunaan Hasil Penelitian 10
H. Definisi Operasional 10
I. Metode Penelitian 11
J. Sitematika Pembahasan 15

BAB II PENCABULAN SESAMA JENIS (HOMOSEKS) MENURUT HUKUMPIDANA ISLAM 17

A. Perbuatan Melanggar *Syara'* Dalam Hukum Pidana Islam 17
   1. Pengertian Pencabulan Sesama Jenis (*Homoseks*) Dalam Islam..... 17
   2. Penyimpangan Seksual 19
   3. Sebab – Sebab Terjadi *Homoseks* 22
   4. Pengaruh *Homoseks* Terhadap Jiwa 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Sanksi Pencabulan Sesama Jenis atau *Liwath* atau *Homoseks* 24
B. Hukum Pidana Islam 27
1. Pengertian Hukum Pidana Islam 27
2. Jenis – Jenis *Jarimah* 30
a. *Jarimah Hudud* 30
b. *Jarimah Qisas* dan *Diyat* 32
c. *Jarimah Takzir* 34
1. Tujuan dan Syarat-Syarat Sanksi *Takzir* 35
2. Prinsip Penjatuhan hukuman *Takzir* 36
3. Pembagian *Takzir* 37
4. Tujuan Penjatuhan *Takzir* 38

BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PENCABULAN NOMOR 89/Pid.B/2014/PN.Btl (ANAK) 45

A. Para Pihak Yang Bersangkutan Dalam Kasus Pencabulan dalam Putusan Nomor 89/Pid.B/2014/PN.Btl 45
1. Pelaku 45
2. Korban 45
3. Saksi – Saksi 46
B. Kronologi Kasus Pencabulan di bawah Umur yang di Lakukan Sesama Jenis dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantul No.89/Pid.B/2014/PN.Btl 47
C. Pertimbangan Hakim dalam Kasus Pencabulan di Bawah Umur yang di Lakukan Sesama Jenis dalam Putusan Nomor 89/Pid.B/2014/PN.Btl 55

BAB IV ANALISIS HUKUM TERHADAP KASUS PENCABULAN DI BAWAH UMUR YANG DI LAKUKAN SESAMA JENIS 60

A. Analisis Hukum Terhadap Kasus Pencabulan di Bawah Umur yang di Lakukan Sesama Jenis Pada Putusan Nomor 89/Pid.B/2014/PN.Btl (ANAK) 60
1. Analisis Hukum Pidana Positif 60
2. Analisi Hukum Pidana Islam 63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB VPENUTUP 68

A. Kesimpulan 68

B. Saran 69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang dalam hidup kehidupannya masih membutuhkan manusia lainnya, yang dalam kodratnya harus saling menjaga hak-hak manusia lain tanpa mencederainya. Manusia ada di dunia ini bersama-sama dengan adanya kejahatan. di sisi lain manusia ingin hidup secara tentram, damai, tertib dan berkeadilan. Artinya, tidak diganggu oleh perbuatan jahat. Upaya-upaya manusia untuk menyedikitkan kejahatan telah dilakukan, baik yang bersifat preventif maupun represif.

Negara juga ikut andil dalam menyedikitkan kejahatan melalui aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah. Salah satu aturan/undang-undang yang ikut andil adalah Undang-undang dasar 1945 sebagaimana yang terdapat dalam bunyi pasal 24 ayat (2), menjelaskan bahwa "Kekuasaan Kehakiman di lakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".[1]

Adanya hukum sebagai kaidah sosial tidak berarti bahwa pergaulan antara manusia dan masyarakat hanya diatur oleh hukum. Selain oleh hukum, kehidupan

[1] Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Rebuplik Indonesia Tahun 1945, pasal 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia dalam masyarakat yang bermoral, manusia juga diatur pula oleh agama, kaedah-kaedah susila, kesopanan, adat kebiasaan dan kaedah-kaedah lainnya.[2]

Dalam perkembangan masyarakat dewasa ini tentu timbul pula berbagai masalah baru yang ke semuanya ini membutuhkan peninjauan baik dari segi hukum, kesusilaan, serta kaedah-kaedah sosial lainya. Salah satunya masalah yang sangat mengkhawatirkan generasi penerus adalah meningkatnya kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak.

Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semua itu dalam ruang lingkup membangkitkan nafsu birahinya kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba kemaluan, meraba-raba buah dada.[3] Yang dikategorikan perbuatan cabul adalah perbuatan zina, perkosaan, pelacuran, persetubuhan yang dilakukan atas dasar suka sama suka dan persetubuhan yang dilakukan diluar ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan di bawah umur. Sedangkan pencabulan menurut R. Soesilo menjelaskan di dalam KUHP adalah "Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin".

Pencabulan dalam hukum Islam yaitu berasal dari kata cabul yang dalam bahasa arab disebut juga فُسُقُ dan secara bahasa diartikan[4]:

a. Keluar dari jalan yang haq serta kesalihan
b. Berbuat cabul, hidup dalam kemesuman dan dosa.

---

[2] Chaidiri Ali, *Filsafat Hukum*, (Memories Book, Bandung 1972), hal 5
[3] R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), hal. 212
[4] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir* (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997), hal 1055

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Sesat, kufur

d. Berzina

Sedangkan menurut istilah pencabulan atau perbuatan cabul bila melihat dari definisi cabul memiliki arti perbuatan yang keluar dari jalan yang haq serta kesalihan yang mengarah pada perbuatan mesum, dosa, sesat dan kufur serta mengarah pada perbuatan zina.[5]

Dari pemaparan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesusilaan dan kesopanan seseorang yang berhubungan dengan nafsu birahi.

Berbicara tentang tindakan asusila dengan kekerasan yang marak dan sering timbul di masyarakat disebabkan karena pelaku adalah salah satu dari anggota keluarganya sendiri. Sehingga tidak banyak dari kasus yang seperti ini tidak mudah terungkap karena dari pihak keluarga yang enggan untuk melaporkannya, karena dirasa sebagai aib keluarga bila kasus ini terungkap sehingga mereka lebih memilih menutup-nutupinya.[6]

Dalam hukum positif di Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dapat ditemui di berbagai peraturan perundang-undangan, seperti yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990 tentang konvensi hak anak; Undang-Undang No. 4 Tahun 1979

[5] Iqbal Tawakkal, "Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, No 33/PID.B/2008/PN SBY Tentang Pencabulan Dalam Perspektif UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam", (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009), hal 33.

[6] Musahab,Tinjauan Fiqh Jianayah Terhadap Pidana Cabul Kepada Anak Di Bawah Umur Menurut Pasal 294 KUHP dan Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002(Skripsi--IAIN Sunan Ampel, surabaya, 2013) hal.1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.[7]

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat pasal yang menyebutkan tindak pidana cabul terhadap anak dibawah pengawasan atau pengasuhan diatur dalam pasal 294 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:[8]

Pasal 294

(1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, dengan anak tirinya, anak angkatnya (anak piaraanya), anak dibawah pengawasanya, semua di bawah umur, orang yang di bawah umur yang diserahkan kepadanya untuk dipeliharanya atau dijaganya atau bujangnya atau orang di bawahnya, keduanya yang masih di bawah umur, dipidana dengan pidana penjara selama tujuh tahun.

Untuk melindungi anak dari tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain, selain KUHP terdapat juga Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orangtua merupakan kegiatan yang dilaksanakan terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak sehingga tidak mengakibatkan perkembangan dan pertumbuhan anak menjadi terganggu. Dalam Undang-undang tersebut tercantum dalam pasal 13, yaitu:[9]

---

[7] Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 13.

[8] Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara), hal.107

[9] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Jogjakarta: Laksana), hal.52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
   a. Diskriminasi;
   b. Eksploitasi, baik ekonomi maupunseksual;
   c. Penelantaran;
   d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
   e. Ketidakadilan; dan
   f. Perlakuan salah lainnya.
2. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Dan sanksi pidananya diancam pasal 82 undang-undang no 23 tahun 2002 yang berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)."

Berdasarkan dari pemaparan di atas. Maka penulis ingin lebih jauh memaparkan tentang bagaimana hukum pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur sesama laki-laki dipandang dari sudut hukum pidana dan hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana Islam dengan hal-hal tersebut maka penulis bermaksud untuk menulis dan menyusun skripsi dengan judul "**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENCABULAN DI BAWAH UMUR YANG DI LAKUKAN SESAMA JENIS (STUDI PUTUSAN NO.89/Pid.B/2014/PN.Btl)**"

Dengan harapan skripsi ini dapat membantu kepedulian dan kepekaan terhadap hak-hak seseorang untuk hidup tanpa mengabaikan kepekaan aturan-aturan hukum baik yang terdapat dalam kitab Undang - undang Perlindungan Anak maupun yang telah diatur dalam pidana Islam sehingga dapat diketahui perbandingan antara hukum Pidana Islam dan Kitab Undang-undang Perlindungan Anak yang berlaku di Indonesia dalam menegakkan dan menciptakan keadilan di tengah Masyarakat khususnya yang menyangkut tindak pidana pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan oleh orang-orang yang mengabaikan norma-norma hukum.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka teridentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Pencabulan sesama jenis menurut hukum pidana positif.
2. Pandangan hukum pidana Islam tentang pencabulan sesama jenis
3. Analisis Hukum Pidana dan hukum pidana Islam terhadap hukuman bagi pelaku pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan sesama jenis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan yang hendak dikaji atau diteliti yaitu seputar :

1. Dasar hukum hakim memutuskan sanksi tindak pidana pencabulan anak terhadap putusan 89/Pid.B/2014/PN.Btl ?
2. Analisis hukum pidana Islam terhadap pelaku pencabulan anak di bawah umur yang di lakukan sesama jenis dalam putusan Nomor 89/Pid.B/2014/PN.Btl ?

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada identifikasi masalah dan pembatasannya, maka dapat dirumuskan dalam permasalahan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaku pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan sesama jenis dalam tindak pidana pencabulan anak di dalam putusan nomor 89/Pid.B/2014/PN.Btl ?
2. Bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam terhadap pelaku pencabulan anak di bawah umur yang di lakukan sesama jenis dalam putusan nomor 89/Pid.B/2014/PN.Btl?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian penelitihan yang sudah pernah di lakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitihan yang telah ada penulis telah melakukan kajian tentang berbagai hal yang berkaitan dengan sanksi pencabulan terhadap anak. Namun. Skripsi yang penulis bahas ini sangat berbeda dari skripsi yang ada. Hal ini dapat dilihat dari judul-judul yang ada walaupun mempunyai kesamaan tema,tetapi beberapa skripsi yang mempunyai bahasan dalam satu tema yang dapat peneliti jumpai antara lain :

1. Skripsi yang berjudul "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pidana Cabul Kepada Anak di Bawah Umur Menurut Pasal 294 KUHP dan Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002" yang ditulis oleh Musahab jurusan SJ (Siyasah Jinayah) tahun 2013 dalam karyanya penulis memuat tentang bagaimana fiqh jinayah memandang pelaku cabul berdasarkan pasal 294 KUHP dan pasal 82 UU No. 23 tahun 2002.
2. Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan PN Sidoarjo Nomor. 09/Pid.B.An/201/PN.Sda Tentang Pencabulan yang dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak di bawah Umur" yang ditulis oleh Ayu Putri Wahyuni jurusan SJ (Siyasah Jinayah) tahun 2014 karyanya ditulis memuat kasus dan hukumanya pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak di bawah umur atas dasar suka sama suka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sebab Penyakit Ekseibisionisme; Studi Putusan Nomor.86/Pid.Sus/2012/PN.KBM" yang ditulis oleh Dimas Faishol Ghanis jurusan HPI (Hukum Pidana Islam) tahun 2017 karyanya memuat tentang hukuman bagi pelaku pencabulan yang disebabkan oleh penyakit eksibisionisme.

Dari skripsi di atas perbedaannya dengan skripsi penulis adalah penulis menitikberatkan kepada bagaimana pandangan hukum pidana Islam dan hukum positif dalam tindak pidana pencabulan sesama jenis yang di lakukan oleh anak terhadap anak di bawah umur.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah hal-hal tertentu yang hendak dicapai dalam suatu penelitian. Tujuan penelitian akan memberikan arah dalam pelaksanaan penelitihan. Adapun tujuan dari peneliti yaitu:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap pelaku pencabulan anak di bawah umur yang di lakukan sesama jenis dalam tindak pidana pencabulan anak di dalam putusan nomor 89/Pid.B/2014/PN.Btl ?
2. Untuk mengetahui analisis Hukum Pidana Islam terhadap pelaku pencabulan anak di bawah umur yang di lakukan sesama jenis dalam putusan nomor 89/Pid.B/2014/PN.Btl?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya dua aspek, yaitu :

1. Manfaat teoritis

   Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan penelitian terhadap hukum, yang mampu memperkaya khazanah ilmu hukum. Selain itu, manfaat dari penelitian ini adalah untuk memperluas cakupan tindak pidana atau jarimah dalam keilmuan hukum pidana Islam.

2. Manfaat praktis

   Penelitian ini mampu memberikan solusi alternatif dalam memberikan penjelasan bagaimana hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia dalam kasus pencabulan sesama jenis.

H. Definisi Operasional

Sebagai gambaran di dalam memahami suatu pembahasan maka perlu adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional di dalam penulisan skripsi ini agar mudah dipahami secara jelas tentang arah dan tujuannya. Sehingga tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami maksud yang terkandung.

Adapun judul skripsi ini adalah "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pencabulan di Bawah Umur yang di Lakukan Sesama Jenis (Studi Putusan Nomor 89/Pid.B/2014/Pn.Btl)" Dan agar tidak terjadi kesalahpahaman di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam memahami judul skripsi ini maka perlu penulis menguraikan tentang pengertian judul tersebut sebagai berikut

1. Hukum Pidana Islam disebut dengan fikih Jinayah yaitu ketentuan-ketentuan atau aturan – aturan yang sudah ada nash dan ketentuanya yang apabila kita melanggarnya mendapatkan hukuman atau Jarimah, dan di skripsi ini berisikan jarimah yang termasuk zina dengan hukumanya *takzir.*
2. Pencabulan sesama jenis adalah perbuatan yang ingin melampiaskan nafsu birahinya kelamin, contohnya cium-ciuman, meraba-raba kemaluan, meraba-raba buah dada. yang dalam hal ini di lakukan oleh laki-laki dengan laki-laki.

I. Metode Penelitihan

Penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian kualitatif dengan prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis dari dokumen, Undang-Undang dan artikel yang dapat ditelaah. Untuk mendapatkan hasil penelitian akurat dalam menjawab beberapa persoalan yang diangkat dalam penulisan ini, maka menggunakan metode :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Data

Data yang dihimpun untuk menjawab masalah dalam penelitian ini adalah data mengenai proses lahirnya Putusan Pengadilan Negeri Bantul pencabulan sesama jenis yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang meliputi :

a. Pertimbangan hukum Hakim yang dipergunakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bantul dalam menyelesaikan perkara dalam Dokumen Putusan Nomor 89/pid.B/2014/Pn.Btl tentang tindak pidana pencabulan anak di bawah umur
b. Analisis hukum pidana Islam terhadap hukuman pelaku pencabuan di bawah umur sesama jenis dalam Dokumen Putusan Nomor 89/Pid.B/2014/PN.Btl tentang tindak pidana pencabulan anak di bawah umur yang di lakukan sesama jenis di putuskan Pengadilan Negeri Bantul

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Dalam penelitian ini sumber data tindak pidana pencabulan anak di bawah umur yang di lakukan sesama jenis analisa dokumen putusan Pengadilan Bantul Nomor 89/Pid.B/2014/PN.Btl

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber Sekunder

Data yang digunakan peneliti sebagai dokumen yang dijadikan sebagai adanya penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, majalah, jurnal, dokumentasi dan lain-lain yang terkait dengan penyusunan skripsi ini. Diantanya :

1) Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012)
2) Ali Chaidiri, Filsafat Hukum, (Memories Book, Bandung 1972)
3) Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta, UI Press 1986)
4) Bambang Sanggona, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)
5) Prof. Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta: Bumi Aksara)
6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Jogjakarta: Laksana)

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut skripsi ini meliputi:

a. Teknik Dokumentasi, yaitu teknik mencari data dengan cara mengambil dokumen di pengadilan negeri Bantul, membaca dan menelaah data dalam hal ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor. 89/Pid.B/2014/PN.Btl. Teknik ini digunakan untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperoleh data tentang pertimbangan hakim tentang putusan kasus tindak pidana pencabulan anak dibawah umur.

b. Teknik Wawancara, yaitu teknik menggali data dengan cara wawancara hakim dipengadilan negeri bantul. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data pertimbangan hakim tentang hukuman pelaku pencabulan anak dibawah umur yang dilakukan sesama jenis.

4. Teknik Pengelolahan Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpulkan, maka peneliti menggunakan teknik-teknik berikut ini:[10]

a. *Editing,* yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh, terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara yang satu dengan yang lain. Dalam hal ini penulis akan memeriksa kembali kelengkapan putusan Nomor 89/Pid.B/2014/PN.Btl kejelasan makna tentang hukuman pelaku pencabulan anak di bawah umur yang di lakukan sesama jenis dan kesesuain data-data dari kepustakaan.

b. *Organizing,* yaitu menyusun dan mensistematikan data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah dirancanakan yang tersusun pada bab III tentang tindak pidana pencabulan serta pertimbangan hakim dalam memutuskan hukuman bagi pelaku (putusan Nomor 89/Pid.B/2014/PN.Btl).

[10] Bambang Sanggona, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal 125

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Analyzing,* yaitu analisis dari data yang telah dideskripsikan pada bab III dan menganalisa pada bab IV dalam rangka untuk menunjang bahasa atas proses menjawab permasalahan yang telah dipaparkan di dalam rumusan masalah.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Dimana penulis akan mendeskripsikan fakta-fakta secara nyata dan apa adanya sesuai dengan obyek kajian dalam penelitian untuk memperoleh data yang sedetail mungkin dengan memaparkan data yang diperoleh secara umum untuk ditarik kesimpulan secara khusus dengan melakukan pembacaan dan analisis data terhadap sumber-sumber data yang diperoleh.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan agar penyusunan skripsi terarah sesuai dengan bidang kajian dan untuk mempermudah pembahasan, dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab, dari lima bab terdiri dari beberapa sub-sub, di mana antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan sebagai pembahasan yang utuh. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua adalah berisi tentang landasan teori yang akan memaparkan tentang tinjauan umum pencabulan dalam hukum pidana Islam. Dalam bab ini berisi tentang pengertian dan hukuman bagi pelaku homoseksual yang meliputi *liwath,* dan *takzir.*

Bab ketiga merupakan pembahasan tentang mengenai data pertimbangan hukum hakim. Data diperoleh dari proses wawancara dan mencari data asli dari Pengadilan Negeri Bantul mengenai putusan pengadilan negeri Bantul Nomor 89/Pid.B/2014/PN.Btl tentang pencabulan anak di bawah umur yang di lakukan sesama jenis dalam tindak pidana pencabulan anak di bawah umur.

Bab keempat adalah merupakan analisa hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia terhadap pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan sesama jenis yang terdapat didalam dokumen putusan Nomor 89/Pid.B/2014/PN. Btl.

Bab Kelima adalah merupakan bab terakhir berupa kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang telah dianalisis pada bab-bab sebelumnya. Dan dalam bab ini juga berisikan saran-saran yang berguna untuk kemajuan Ilmu hukum khususnya Hukum Pidana Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PENCABULAN SESAMA JENIS (HOMOSEKS) MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

A. Perbuatan Melanggar *Syara'* Dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Pencabulan Sesama Jenis (*Homoseks)* Dalam Islam

Hukum Islam bersifat universal, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia baik dalam hubungannya dengan manusia dan alam. Dalam praktik, hukum Islam senantiasa memperhatikan kemaslahatan manusia, dengan mengajak pengikutnya untuk mematuhi perintah dan menjauhi larangan-Nya. Hukum Islam akan menindak keras dan tegas kepada para pelaku yang melanggar ketentuan dan ketetapan-Nya sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis.[11]

Pencabulan berasal dari kata cabul yang artinya keinginan atau perbuatan yang tidak senonoh menjurus kearah perbuatan seksual yang dilakukan untuk meraih kepuasaan diri di luar ikatan perkawinan.[12] Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisakan kata cabul adalah keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan).

---

[11] M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Hadits pada Masalah-MasalahKontemporer Hukum Islam,* (PT Raja Grafindo Persada,Jakarta, 1998), hal 57

[12] https://id.m.wikipedia.org/wiki/cabul. Diakses pada tanggal 19 April 2018, pukul 21:58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pencabulan sesama jenis atau homoseks atau *liwat* yaitu hubungan seksual atau kelamin sesama jenis, baik sesama laki-laki (*gay*) maupun sesama perempuan (*lesbian*), laki-laki yang melakukan homoseks dalam bentuk *liwat* atau *sodomi*, yaitu melalui cara bersenggama dengan memasukkan penis ke dalam anus pasangannya.[13]

Homoseks adalah hubungan seksual antara orang yang sejenis kelaminya, baik sesama pria maupun wanita. *Homoseks* merupakan penyimpangan dari fitrah manusia karena secara fitrah manusia cenderung untuk melakukan hubungan biologis secara *heteroseks*, yaitu hubungan seks antara wanita dengan pria. Homoseksual merupakan salah satu bentuk kelainan seksual atau tidak normal.[14]

Pengertian lain tentang homoseks atau sodomi dikemukakan oleh Abdur Rahman I yaitu merupakan suatu perilaku seks yang menyimpang untuk memuaskan nafsu syahwat seseorang.[15] Perbuatan homoseks bukan hanya terdapat pada zaman modern ini saja tetapi perbuatan ini telah dilakukan pada masa lalu, yaitu pernah terjadi di masa Nabi Luth. Akibat dari perbuatan itu maka Allah menghancurkan kaum Nabi Luth dengan kepedihan dan kehinaan.[16].

Sebenarnya *homoseksual* adalah penyakit lama dalam masa modern, gejala penyakit ini telah pernah ada 800 tahun sebelum Masehi. Hubungan seks

---

[13] Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta : Prenada Media Grup,2010), hal 263

[14] M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Hadits pada Masalah-MasalahKontemporer Hukum Islam*, (PT Raja Grafindo Persada,Jakarta, 1998), hal 58

[15] Abdur Rahman I, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), hal 39

[16] M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Hadits pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, hal 58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semacam ini baru menjadi masalah pada masyarakat Barat, setelah agama Kristen memasuki eropa. Agama Kristen memandang, bahwa *homoseksual* adalah sebagai perbuatan yang tercela, apalagi pada zaman Ratu Victoria di Inggris pada abad ke-19, sangat memperhatikan akhlak.[17]

Mengenai batasan umur dalam hal pandangan hukum Indonesia terdapat berbagai perbedaan yaitu antara lain :

a. 16 (enam belas) tahun, menurut KUHP pasal 45
b. Belum mencapai 18 tahun, menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 47
c. Di bawah 18 tahun, menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dalam pasal 1 angka 26
d. 12 tahun dan belum berumur 18 tahun, menurut UU No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak dalam pasal 1 angka 3, angka 4, dan angka 5.
e. Di bawah 18 tahun, menurut UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal 1 angka 5.
f. Belum berumur 18 tahun, menurut UU Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002 dalam pasal 1 angka 1.

2. Penyimpangan seksual

Di zaman yang sudah modern dan serba instan ini perbuatan yang melanggar syariat Islam sudah marak terjadi dan pelakunya bukan orang dewasa saja, salah satunya adalah *qadhaf.*

[17] Ibid. hal 59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qadhaf adalah menuduh zina atau *homoseks* atau menafikan nasab yang mewajibkan had pada keduannya. Adapun hikmah disyariatkannya *had qadhaf* adalah sebagai berikut:[18]

a) Islam mengajak untuk menjaga kehormatan diri dari apa yang menodai dan mengotorinya.
b) Memerintahkan agar menahan diri dari merusak kehormatan orang-orang yang tidak bersalah
c) Mengharamkan memperbincangkan kehormatan mereka tanpa alasan yang benar sebagai upaya menjaga dan melindungi kehormatan dari keburukan.
d) Sebagian orang melakukan *qadhaf* yang diharamkan oleh Allah dan mengotori kehormatan kaum muslimin dengan tendensi-tendensi yang berbeda-beda.
e) Karena tendensi termasuk perkara yang samar maka pelaku *qadhaf* dituntut untuk membuktikan kebenaran ucapannya dengan mendatangkan empat orang saksi.
f) Jika tidak bisa maka dia diancam *had qadhaf*, yaitu dicambuk sebanyak 80 kali.

[18] Muhammad Bin Ibrahim Bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Kaffah*,(Surabaya : Pustaka Yassir , 2009), hal 1135

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qadhaf hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Allah telah mewajibkan hukuman yang berat atas pelaku *qadhaf* didunia dan diakhirat. Allah berfirman :

وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةً وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدًاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ٤

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selam-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.' (QS. An-Nur 4)

Dalam ayat lain Allah juga berfirman:

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ٱلۡغَٰفِلَٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ لُعِنُواْ فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ ٢٣

"Sesungguhnya orang-orang yang menuduh (berbuat zina) wanita-wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman, mereka kena laknat didunia dan akhirat, dan bagi mereka adzab yang besar." (QS. An-Nur 23).

Jadi bagi orang yang menuduh zina dan tidak bisa menghadirkan empat orang saksi di dera delapan puluh kali dan mereka itu orang-orang yang fasik dan mendapatkan adzab yang besar.

Penyimpangan seksual kaum Nabi Luth AS yang terkenal adalah *Homoseks. Homoseks* adalah perbuatan keji pada dubur (jalan belakang) yang dilakukan oleh sesama laki-laki. Perbuatan ini termasuk kejahatan terbesar perusak akhlak dan fitrah. Hukumannya lebih berat daripada hukuman zina karena beratnya pengharamannya. *Homoseks* juga merupakan suatu kelainan seks

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang membahayakan, pemicu penyakit jiwa dan tubuh yang berbahaya. Allah telah membenamkan para pelakunya dan menghujani mereka dengan batu panas dan Neraka adalah hak mereka pada hari kiamat.[19]

Jadi homoseks hukumnya adalah haram, dan hukumannya adalah kedua pelakunya dibunuh baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah dengan cara yang sesuai menurut *ijtihad* imam baik dengan pedang atau rajam dan yang semisal berdasarkan sabda Nabi SAW : "Barangsiapa mendapati seseorang melakukan suatu perbuatan kaum Nabi Luth maka bunuhlah pelakunya dan mitra mainnya".

Lesbian (*sihaq*) juga merupakan penyimpangan seksual lainnya yang tidak jauh beda dengan homoseks. Lesbi adalah hubungan seks yang dilakukan sesam wanita. Perbuatan macam ini haram hukumnya, hukumannya adalah *takzir* (hukuman yang sesuai ketentuan hakim).

3. Sebab – Sebab Terjadi *Homoseks*

Mengenai sebab-sebab terjadi *homoseksual*, para seksiologi berbeda pendapat. Ada yang mengatakan karea pembawaan dan ada pula yang berpendapat karena faktor-faktor *psikis.*[20]

Dalam masalah homoseksual ini penulis berpendapat, bahwa bukan karena pembawaan, karena menurut pandangan Islam, semua anak yang lahir adalah dalam keadaan *fitrah* (suci).

---

[19] Ibid. hal 1133
[20] M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*..hal 60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di bawah ini beberapa sebab terjadinya *homoseksual* :[21]

a. Bahwa *homoseks* itu terjadi disebabkan karena pengalaman-pengalaman dimasa lampau tentang seks yang membekas pada pikiran bawah sadarnya.

b. Bahwa *homoseks* dapat terjadi karena salah asuh dimasa kecilnya atau perlakuan orang tua yang salah. Di sini bisa jadi orang tua amat menginginkan anak perempuan sementara yang lahir anak laki-laki, sehingga anak yang lahir tersebut diperlakukan seperti anak yang diharapkan. Akibatnya, cenderung mengembangkan pola tingkah laku dan sikap yang sesuai dengan perlakuan yang diterimanya.

c. Tidak pernah seorang laki-laki memperhatikan lawan jenisnya. Hal ini terkadang menyebabkan ketidakmampuan untuk melakukan *koitus*[22] dengan lawan jenisnya.

d. *Homoseks* juga terjadi karena pengaruh lingkungan, seperti terjadi pada orang-orang yang hidup terpisah, yang jauh dari jenis lain itu, disebabkan oleh tugas, adat kebiasaan atau peraturan yang sangat keras, yang tidak memberi kesempatan untuk berkenalan dengan jenis lain.

e. Bahwa homoseks adalah suatu gejala kekacauan saraf, yang berasal karena ada hubungan dengan orang-orang yang berpenyakit saraf.

---

[21] Ibid. hal 60

[22] Koitus adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan atau senggama atau hubungan intim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Pengaruh *Homoseks* Terhadap Jiwa

Perbuatan *homoseks* dapat merusak jiwa, karena nafsu seksual aalah merupakan suatau pemberian dari Allah sebagai kelengkapan dan kesempurnaan hidup manusia. Apabila menyimpang dari *sunnatullah* ini, maka akan menimbulkan pengaruh yang negatif terhadap kesehatan jiwa dan akhlak. Pengaruh tersebut antara lain :[23]

a. Kegoncangan batin. Orang yang melakukan *homoseks* akan mengalami kegoncangan dalam dirinya, karena ia merasakan ada kelainan perasaan terhadap dirinya. Dalam perasaanya ia merasa sebagai wanita,sementara organ tubuhnya adalah laki-laki, sehingga ia lebih simpati terhadap orang yang sejenis dengan dirinya dalam penyaluran seksualnya.
b. Depresi mental, yang mengakibatkan ia lebih suka menyendiri dan mudah tersinggung, sehingga ia tidak dapat merasakan kebahagiaan hidup.
c. Pengaruhnya terhadap akhlak sangat berbahaya, karena ia tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

5. Sanksi Pencabulan Sesama Jenis atau *Liwat* atau *Homoseks*

Sanksi dalam perbuatan cabul sesama jenis atau *liwat* atau homoseks ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat *al-'Araf* ayat 80 sampai dengan ayat 84 yaitu sebagai berkut:

[23] M. Ali Hasan, *Masail fiqhiyah*,.hal 61-62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ أَتَأْتُونَ ٱلْفَٰحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ ٱلْعَٰلَمِينَ
﴿٨٠﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ
﴿٨١﴾ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِۦٓ إِلَّآ أَن قَالُوٓا۟ أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ
أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴿٨٢﴾ فَأَنجَيْنَٰهُ وَأَهْلَهُۥٓ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُۥ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَٰبِرِينَ ﴿٨٣﴾
وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ۖ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿٨٤﴾

" Dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya), (ingatlah) tatkala dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu mengerjakan perbuatan *faahisyah* itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (didunia ini) sebelumnya. Sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki untuk melampiaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas, jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan, 'usirlah mereka (Luth dan pengikutnya) dari kotamu ini, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri'. Kemudian kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya, dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). Dan kami turunkan kepada meraka hujan (batu), maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu." (QS. Al-A'raf: 80-84).[24]

Dalam Al-Qur'an tidak ditentukan bentuk sanksinya terhadap para pelaku *liwath* atau homoseks, sebagaimana dalam surat *al-'Araf* tersebut. Akan tetapi dalam hadits telah dikemukakan:[25]

مَنْ وَجَدْ تُمُوْهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ فَاقْتُلُوا الفَاعِلَ وَالْمَفْعُوْلَ بِهِ

"Siapa yang menjumpai seseorang yang bermain liwath (homoseks), maka bunuhlah fa'il maupun maf'ul-nya (yang berbuat atau yang bertindak sebagai laki-laki maupun yang berbuat atau yang bertindak sebagai perempuan)."

[24] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jilid 3 Cetak ulang (Semarang : Wicaksana,1993), hal 476

[25] As-Syaukani, *Nailul Authar*, Jilid 6, cet 1 (Surabaya : Bina Ilmu, 1986), hal 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Syekh Faisal, Syarih berkata, bahwa Imam Syafi'i meriwayatkan dari Ali r.a., bahwa ia pernah merajam orang yang melakukan *liwat*. Berdasarkan hadis Ali r.a., itulah, maka Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukuman terhadap orang yang melakukan *liwat* adalah dengan merajam pelaku *liwat,* baik *muhsan (muhsanah)* maupun tidak.[26]

Dalam surat An-Nisa juga menjelaskan hukuman bagi pelaku *fāhisyah* (zina dan homoseks) tepatnya ayat 15 sampai ayat 16 yaitu :

وَٱلَّٰتِى يَأۡتِينَ ٱلۡفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمۡ فَٱسۡتَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِنَّ أَرۡبَعَةً مِّنكُمۡۖ فَإِن
شَهِدُواْ فَأَمۡسِكُوهُنَّ فِى ٱلۡبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلۡمَوۡتُ أَوۡ يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً
١٥ وَٱلَّذَانِ يَأۡتِيَٰنِهَا مِنكُمۡ فَـَٔاذُوهُمَاۖ فَإِن تَابَا وَأَصۡلَحَا فَأَعۡرِضُواْ عَنۡهُمَآ
إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ١٦

"Dan (terhadap) perempuan-perempuan yang melakukan *fāhisyah* (keji), hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikan).Kemudian jika mereka memberi kesaksian, maka kurunglah mereka (perempuan-perempuan itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya atau sampai Allah memberi jalan (lain) kepada mereka. Dan (terhadap) dua orang yang melakukan perbuatan keji diantara kamu, maka berilah hukuman terhadap keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah keduanya. Sesungguhnya Allah maha penerima taubat dan maha penyayang."[27]

Sebagian besar para *fuqaha* dan *mufasirin* berpendapat bahwa, surat An-Nisa' ayat 15 tersebut telah di *naskh* atau dihapus oleh surat An-Nur ayat 2. Tetapi ada pula *fuqaha* yang berpendapat bahwa surat An-Nisa ayat 15 masih tetap berlaku, dan menjadi dasar hukum bagi ditentukannya hukuman seumur

[26] Ibid hal 42
[27] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan,* . .hal 134

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hidup bagi pelaku zina. Namun perlu dikemukakan kembali bahwa, sampai saat ini, sebagian besar *fuqaha* berpendapat bahwa hukuman terhadap pelaku zina, baik laki-laki dan pelaku zina perempuan adalah hukuman *rajam* dan *jilid* atau cambuk sebanyak seratus kali bagi *ghaira muhsan.*[28]

B. Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam secara umum dibagi menjadi dua yaitu *jinayah* dan *jarimah,* pada dasarnya pengertian dari istilah *jinayah* mengacu pada hasil perbuatan seseorang. Biasanya, pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Di kalangan *fuqaha'*, perkataan *jinayah* berarti perbuatan-perbuatan yang dilarang syara',[29] meskipun demikian, pada umumnya *fuqaha'* menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti penganiayaan, pembunuhan dan sebagainya. *Jinayah* merupakan bentuk *masdhar* dari kata *jana*. Secara etimologi *jana* berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jinayah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah.[30] Kata *jinayah* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi kata *jinayah* mempunyai beberapa pengertian yaitu :

جِنَايَةُ وَهِيَ فِعْلٌ مُحَرَّمٌ شُرْعًا سَوَاءٌ وَقَعَ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ اَوْ مَالٍ اَوْ غَيْرُ ذلِكَ

[28] Neng Djubaedah,*Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indoesia di Tinjau dari Hukum Isla,*..hal 123

[29] A. Dzajuli, *fiqih jinayah,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet III,2000),hal 1

[30] Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam,*(Yogyakarta: Logung Pustaka,2004), hal 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa,harta benda, atau yang lainya".[31]

Menurut Al- Mawardi fiqih *jinayah* adalah ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang dan hukumanya, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.

Jadi *jinayah* merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh syara' karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan dan akal, yang apabila dilakukan akan mendapatkan hukuman (*Uqubah*).

Secara harfiah kata *jarimah* sama halnya dengan pengertian *jinayah*, akan tetapi pengertian *jarimah* mempunyai makna lebih luas yaitu setiap perbuatan yang dilarang baik berkenaan dengan tubuh, jiwa maupun dengan hal-hal lainya seperti agama, kehormatan,akal dan harta benda.[32] Sedangkan secara istilah *jarimah* adalah larangan-larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang apabila dikerjakan diancam Allah dengan hukuman *had* atau *takzir.*[33]

Jarimah dapat dibagi menjadi bermacam-macam bentuk dan jenis sesuai aspek yang dilihat terbagi atas;[34]

a. Dilihat dari Pelaksanaannya

Aspek yang ditonjolkan dari perbuatan *jarimah* ini adalah bagaimana si pelaku melaksnakan *jarimah* tersebut. Apakah *jarimah* itu dilaksanakan dengan melakukan perbuatan yang terlarang atau si pelaku tidak

[31] Abd Al-Qodir Awdah, *At-Tasyri' al-Jinai al-Islami,* (Beirut : Dar al-Kutub, 1963), Hal 67
[32] A. Dzajuli, *Fiqih Jinayah.hal 1*
[33] Ibid. hal 1
[34] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah),* (Bandung: Pustaka Setia 2000), hal 23-25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melaksanakan perbuatan yang diperintahkan, yang disebut juga *jarimah ijabiyyah* (aktif) dan *jarimah salabiyah* (pasif).

b. Dilihat dari Niatnya

Pembagian *jarimah* dari sudut pandang ini, terbagi kedalam dua bagian. Pertama adalah *jarimah-jarimah* yang disengaja atau *jaraim al-makshudah,* yang diniati bahkan direncanakan. Kedua adalah *jarimah* tidak disengaja atau *jaraim ghair makshudah.*

c. Dilihat dari Objeknya

Aspek yang juga dapat membedakan bentuk *jarimah* adalah aspek korban. Dalam hal ini dapat dibedakan apakah hasil dari *jarimah* tersebut mengenai perseorangan atau kelompok masyarakat. Jika yang menjadi korban itu perseorangan disebut *jarimah* perseorangan dan jika yang menjadi korban itu masyarakat disebut *jarimah* masyarakat. Sebagaian ulama mengatakan, bila korban tersebut perseorangan, *jarimah* tersebut menjadi hak *hak adami* (hak perseorangan), namun bila korbannya masyrakat, *jarimah* tersebut menjadi *hak jama'ah* (hak Allah).

d. Dilihat dari Bobot Hukuman

Para ulama membagi masalah *jarimah* menjadi tiga bagian. Pembagian ini didasarkan terhadap bobot hukuman yang dikenakan terhadap pelaku *jarimah*, sedangkan hukuman itu sendiri didasarkan atas ada tidaknya dalam nash Al-Qur'an atau As-Sunnah. Namun, ada pula sebagian ulama yang membaginya menjadi dua bagian karena memasukkan masalah *qisas/diyat* dalam kelompok

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hudud, diantaranya Al-Mawardy, yang mendefinisikan *jarimah* sebagai berikut:

مَحْظُوْرَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ الله عَنْهاَ بِحَدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ

"Larangan-larangan syara yang diancam Allah Ta'ala dengan hukuman had dan takzir"

2. Jenis – Jenis *Jarimah*

Di antara pembagian *jarimah* yang paling penting adalah pembagian yang ditinjau berdasarkan berat ringanya hukuman, para ulama membagi *jarimah* ini menjadi tiga jenis yaitu *jarimah hudud, jarimah qisas* dan *diyat* serta *jarimah takzir.* Adapun penjelasannya tersebut sebagai berikut:

a. *Jarimah Hudud*

Jarimah Hudud menurut bahasa adalah menahan (menghukum), sedangkan menurut istilah *hudud* adalah sanksi bagi orang yang melanggar hukum *syara'* dengan cara didera atau dilempari dengan batu hingga mati (rajam). Sanksi tersebut dapat pula berupa dipotong tangan sebelah atau kedua-duanya atau kaki sebelah atau keduanya, tergantung kepada kesalahan yang dilakukan.[35]

Dalam *jarimah* ini tidak ada pilihan hukuman, sehingga dalam pelaksanaanya hukuman terhadap pelaku tindak pidana yang telah terbukti berbuat *jarimah* kategori kelompok *hudud* akan dijatuhi hukuman sesuai

[35] Muhammad Salim, *Fiqih Jinayah (Jarimah Dalam Islam),*http//agama/Fiqih Jinayah/Jarimah Dalam Islam.html, diakses tanggal 06 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syara' oleh hakim.[36] Maka pemberian sanksi bagi pelaku *jarimah* ini harus ekstra hati-hati, ketat dalam penerapan dan hakim harus terbebas dari *syubhat* (keraguan) dalam penerapannya. Sebagaimana kaidah yang dibuat oleh para ulama' yaitu "kesalahan dalam memaafkan bagi seorang imam (hakim) lebih baik dari pada kesalahan dalam menjatuhkan sanksi", sehingga jika terjadi keraguan, ketidakyakinan, kekurangan bukti dan sebagainya, hindarilah penjatuhan *hudud* karena ada keraguan (*syubhat*).[37]

Para ulama sepakat bahwa yang termasuk di dalam kategori *jarimah hudud* ada tujuh macam yaitu antara lain:[38]

1) *Jarimah zina*
2) *Jarimah qadhaf* (menuduh orang berzina)
3) *Jarimah syurb al-khamar* atau minum-minuman keras
4) *Jarimah al-bagyu* (pemberontakan)
5) *Jarimah riddah* atau keluar dari agama islam
6) *Jarimah sariqah* (pencurian)
7) *Jarimah hirabah* atau pembegalan

Dapat disimpulkan dari pengertian di atas bahwa ciri khas *jarimah hudud* yaitu:

1) Hukumannya tidak mempunyai batas minimum dan batas maksimum karena hukumannya yang sudah di tentukan oleh *syara'*

[36] Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia,* (Yogyakarta: Teras, 2009), hal 12
[37] Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqih Jinayah: Asas – asas Hukum Pidana Islam,*(Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hal 61-62
[38] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta; Sinar Grafika,2012), hal 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Hukumunya tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (korban atau keluarga) atau masyarakat yang mewakilinya karena hukuman ini sepenuhnya adalah menjadi hak Allah meski di sisi lain terdapat hak manusia, tetap yang diutamakan adalah hak Allah.

b. *Jarimah Qisas* dan *Diyat*

Kata *qisas* dari bahasa arab قَصَ memiliki arti pembalasan.[39] Secara terminologi *qisas* yang dikemukakan oleh A. Rahman yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Maka *qisas* diartikan sebagai hukum balas atau pembalas yang sama atas tindakan yang dilakukan misalnya pembunuhan, tetapi perlu dipahami bahwa tidak berarti dia (pembunuh) juga harus dibunuh dengan alat atau senjata yang sama dengan tindakan mengerikannya tersebut. Yaitu nyawanya sendiri harus dihilangkan sebgaimana dia telah menghilangkan nyawa korbannya. Hal tersebut tidak dibenarkan karena dalam Islam mengenal rasa keadilan bagi pelaku walaupun perbuatannya membuat orang meninggal dunia.

Sebagaimana perintah tentang *qisas* didalam Al-Qur'an disandarkan kepada nilai-nilai keadilan dan persamaan nilai kehidupan manusia, Allah berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ
وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ

[39] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif,1997), hal 449

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ ١٧٨

> "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang yang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih". (QS Al-Baqarah : 178) [40]

Adapun pembagian *jarimah qisas* dan *diyat* terbagi menjadi dua macam, yaitu pembunuhan (القَتْلُ) dan penganiayaan (الجَرْحُ). Apabila diperluas, maka ada lima macam, yaitu:[41]

1) Pembunuhan sengaja (*Qatl 'Amd)*
2) Pembunuhan menyerupai sengaja (*Qatl Shibh 'Amd*)
3) Pembunuhan karena kesalahan (*Qatl Khata'*)
4) Penganiayaan sengaja (*Jarh 'Amd*)
5) Penganiayaan tidak sengaja (*Jarh Khata'*)

c. *Jarimah Takzir*

Jarimah takzir adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *takzir.* Pengertian *takzir* berasal dari bentuk mashdar عَزَرَ - يَعْزِيرُ yang secara

[40] Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemah,* (Bandung: CV Diponegoro,2010), hal 27

[41] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam(fiqih Jinayah),* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

etimologis berarti menolak atau mencegah.[42] Dalam dunia pesantren, istilah *takzir* diartikan sebagai suatu pelajaran atau pendidikan dalam bentuk hukuman tertentu terhadap santri yang karena suatu sebab, misalnya kesiangan shalat subuh atau tidak ikut mengaji tanpa ada alasan yang benar. Hukuman tersebut bertujuan mencegah yang bersangkutan mengulangi kembali perbuatannya dan membuat yang bersangkutan menjadi jera.[43]

Pengertian secara terminologis, yang dikehendaki dalam konteks *fiqih Jinayah* adalah seperti dibawah ini :

اَلتَّعْزِيْرُ هُوَ الْعُقُوْباتُ اَلَّتى لَمْ يَرُدُّ مِنَ الشَّارِعِ بِبَيَانِ مِقْدَارِها وَتَرْكِ تَقْدِرِها لِوَلِيِّ الأمْرِ أوِالْقَاضِى الْمُجاهِدِيْنَ

"*Takzir adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumannya oleh syara' dan menjadi kekuasaan waliyyul amri atau hakim.*"

Sebagian ulama mengartikan *takzir* sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang tidak ditentukan Al-Qur'an dan Hadis, *takzir* berfungsi memberikan pengajaran kepada si terhukum dan sekaligus mencegahnya untuk tidak mengulangi perbuatan serupa. Sebagian lain mengatakan sebagai sebuah hukuman terhadap perbuatan maksiat yang tidak dihukum dengan hukuman *had* atau *kafarat.*[44]

[42] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal 140
[43] Ibid, hal 140
[44] Ibid.hal141

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) **Tujuan dan Syarat-Syarat Sanksi *Takzir*.**

Dibawah ini tujuan dari diberlakukanya sanksi *takzir* yaitu sebagai berikut:

a) *Preventif* (pencegahan). Ditujukan pada orang yang belum melakukan *jarimah*.

b) *Represif* (membuat pelaku jera). di maksudkan agar pelaku tidak mengulangi *jarimah* di kemudian hari.

c) *Kuratif* (*islah). Takzir* harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana dikemudian hari.

d) *Edukatif* (pendidikan). Diharapkan dapat mengubah pola hidupnya kearah yang lebih baik.[45]

Syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap *jarimah takzir* tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai. Dengan demikian, sanksi *takzir* tidak mempunyai sanksi tertentu.

Takzir berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada perbedan, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir atau muslim. Setiap orang yang melakukan kemungkaran atau mengganggu pihak yang lain dengan alasan yang tidak

[45] M.Nurul Irfan, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Amzah 2013), hal 142

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibenarkan baik dengan perbuatan, ucapan, atau isyarat. Perlu diberi sanksi *takzir* agar tidak mengulangi perbuatannya.[46]

2) **Prinsip Penjatuhan Hukuman *Takzir***

Prinsip penjatuhan *takzir*, terutama yang berkaitan dengan *takzir* yang menjadi wewenang penuh *ulul amri,*artinya baik bentuk maupun jenis hukumannya merupakan hak penguasa, ditujukan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum, yang bermuara pada kemaslahatan. Ketertiban umum atau kepentingan umum sebagaimana kita ketahui sifatnya labil sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan. Kepentingan hari ini mungkin lain dengan hari esok, demikian pula kemaslahatan di suatu tempat lain dengan tempat yang berbeda. Oleh karena itu, seandainya suatu saat "kepentingan" tersebut sudah tidak penting lagi, atau sudah tidak maslahat lagi, peraturannya harus diganti. Itu berarti sesuatu yang dianggap *jarimah* pada suatu waktu atau suatu tempat, dianggap bukan *jarimah* pada waktu yang lain atau tempat yang lain, kalau kriteria kemaslahatan atau kepentingannya sudah tidak tampak lagi.

3) **Pembagian *Takzir***

Seperti disinggung di atas, terdapat sebagian kecil *jarimah takzir,* yang sejak awal lebih dianggap sebagai *jarimah.* Kami katakan demikian, sebab *jarimah takzir* yang menjadi wewenang ulul amri kadang kala dianggap jarimah pada waktu kemudian karena kepentingan kemaslahatan. Adapun *jarimah takzir* yang ditentukan syara', telah dianggap *jarimah* sejak

[46] Ibid, hal 143

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diturunkannya syari'at Islam dan itu akan terus dianggap *jarimah* sampai kapanpun, tanpa ada kemungkinan untuk tidak dianggap sebagai *jarimah*. Jadi, bila dilihat dari sumbernya ada dua bentuk *jarimah takzir*, yaitu *jarimah takzir* penguasa (*ulul amri*) dan *jarimah takzir syara'*.[47]

Kedua jenis *jarimah takzir* tersebut memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaanya adalah sanksi hukum *jarimah takzir* penguasa maupun *jarimah takzir syara'*, ditentukan penguasa, sebab jenis hukuman kedua bentuk *jarimah takzir* disebutkan oleh syara'. Adapun perbedaannya, *takzir* penguasa seperti yang sudah dijelaskan bersifat *temporer* dan *insidentil*, yaitu bila perlu dianggap sebagai jarimah, tetapi bila tidak perlu lagi tidak dianggap jarimah, sedangkan *jarimah takzir syara'* bersifat abadi dan selamanya dianggap jarimah.

4) **Tujuan Penjatuhan *Takzir***[48]

Dalam praktek penjatuhan hukuman, hukuman *takzir* kadang kala dijatuhkan sebagai hukuman tambahan yang menyertai hukuman pokok bagi *jarimah hudud* atau *qisas diyat*. Hal ini bila menurut perkembangan sidang pengadilan di anggap perlu untuk dijatuhkan sebagai hukuman tambahan. Di samping hukuman ini, dapat pula dikenakan bagi *jarimah hudud* dan *qisas diyat* yang karena suatu sebab tidak dapat di jatuhkan kepada pelaku, atau karena adanya *syubhat* baik dalam diri pelaku, korban atau tempat. Dalam hal ini, keberadaan sanksi *takzir* menempati hukuman pengganti *hudud* atau *qisas diyat*.

---

[47] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam,* (Bandung: Pustaka Setia 2000), hal 142
[48] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*.hal 143

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa hukuman *takzir* dilihat dari segi penjatuhannya terbagi dalam beberapa tujuan, seperti berikut ini:

Pertama, hukuman *takzir* sebagai hukuman tambahan atau pelengkap hukuman pokok. Hukuman pengasingan selama satu tahun dalam kasus pezina *ghair muhson* menurut madzab hanafi merupakan contoh bentuk hukuman tambahan, yang mengiringi hukuman pokok seratus kali jilid pada *jarimah hudud*. Pada jarimah pencurian contoh hukuman tambahan tersebut, menurut Madzab Maliki dan Syafi'i di perbolehkan menggabungkan hukuman-hukuman pokok *had* dengan hukuman *takzir*, seperti mengalungkan tangan pencuri (hukuman tambahan) setelah tangan tersebut dipotong (hukuman pokok). Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar kasus kejahatan yang di lakukan aparat keamanan, yang pelakunya selain dijatuhi hukuman pokok (penjara), juga dipecat dari keanggotaan tentara atau kepolisian, yang merupakan hukuman tambahan. Dasar penjatuhan hukuman tambahan bagi pelaku oleh *ulul amri* adalah pertimbangan kemaslahatan.[49]

Kedua, hukuman *takzir* sebagai pengganti hukuman pokok. Seperti yang telah kita ketahui, hukuman pokok pada setiap *jarimah* hanya di jatuhkan apabila semua bukti secara meyakinkan dan tanpa adanya keraguan sedikitpun mengarah pada perbuatan tersebut. Oleh karena itu, apabila bukti-bukti kurang meyakinkan atau adanya keraguan (*syubhat*) menurut penilaian hakim, hukuman pokok tersebut tidak boleh dijatuhkan. Kurangnya bukti atau persyaratan pada suatu *jarimah hudud* atau *qisas*, mengubah setatus

[49] Ibid. hal 143

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jarimah tersebut menjadi *jarimah takzir*. Demikian pula adanya keraguan atau *syubhat* dalam proses penanganan *jarimah hudud* atau *qisas*, dapat menyebabkan hukuman pokok *had* tidak dapat dijatuhkan, seperti bunyi kaidah :

إدْرَءُ وا الحُدُوْدَ بِالشُّبُهاتِ

> "*Hindari (penjatuhan) hukuman had (karena) adanya kesamaran (syubhat)".*

Hukuman pokok pada hal-hal (kekurangan bukti dan *syubhat*) tersebut tidak boleh di jatuhkan karena dengan kedua alasan tersebut status *jarimah* berpindah dari *hudud* atau *qisas* menjadi *jarimah takzir*. Oleh karena itu, hukumannya menjadi hukuman *takzir*. Jadi, hukuman *takzir* berfungsi sebagai hukuman pengganti dari hukuman pokok yang tidak dapat di jatuhkan.[50]

Ketiga, hukuman *takzir* sebagai hukuman pokok bagi *jarimah takzir syara'*. Seperti telah di jelaskan di muka bahwa ada sebagian kecil *jarimah takzir* yang telah di tentukan *jarimahnya* oleh syara' dalam jumlah yang terbatas. Namun, bagi *jarimah* ini, syara' tidak menentukan apa bentuk hukumannya. Beberapa contoh jarimah yang akan kami sebutkan di bawah ini, pada hakikatnya merupakan suatu perbuatan maksiat, namun perbuatan tersebut tidak dikenakan hukuman *had* atau *kafarat*. Karena dianggap maksiat sejak diawal-awal diturunkannya syariat Islam, perbuatan-perbuatan tersebut telah dianggap sebagai suatu jarimah sejak dahulu dan akan dianggap sebagai suatu *jarimah* sampai kapanpun sehingga tidak ada kemungkinan akan

[50] Ibid. hal 143

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dianggap sebagai perbuatan yang ilegal. Artinya, dia bersifat abadi sepanjang masa. Sanksi bagi pelaku yang melanggar *jarimah* ini diserahkan kepada penguasa. Hukuman bagi *jarimah* ini, diambil dari sejumlah hukuman yang khusus bagi *jarimah takzir*, yang terdiri atas berbagai hukuman, baik hukuman jiwa, anggota badan, kebebasan, dan hukuman atas harta maupun psikologis. Karena banyaknya variasi hukuman, hukuman *jarimah takzir* mengenal batas tertinggi dan terendah hukuman.[51]

a) Hukum Sanksi *Takzir*

Ulama berbeda pendapat mengenai hukum sanksi *takzir*. Berikut ini adalah penjelasanya.[52]

1. Menurut golongan Malikiyah dan Hanabilah, *takzir* hukumnya wajib sebagaimana hudud karena merupakan teguran yang disyariatkan untuk menegakkan hak Allah dan seorang kepala Negara atau kepala daerah tidak boleh mengabadikan
2. Menurut mazhab Syafi'i, *takzir* hukumnya tidak wajib. Seorang kepala Negara atau kepala daerah boleh meninggalkannya jika hukum itu tidak menyangkut hak *adami.*
3. Menurut mazhab Hanafiyah, *takzir* hukumnya wajib apabila berkaitan dengan hak *adam.* Tidak ada pemberian maaf dari hakim karena hak hamba tidak dapat digugurkan. Kecuali oleh yang memiliki hak itu. Adapun jika berkenaan dengan hak Allah,

[51] Ibid, hal 143
[52] M Nurul Irfan,*Fiqih Jinayah,* (Jakarta: Amzah 2013), hal 145

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keputusannya terserah hakim. Jika hakim berpendapat ada kebaikan dalam penegakannya maka ia melaksanakan keputusan itu. Akan tetapi, jika menurut hakim tidak ada maslahat maka boleh meninggalkannya. Artinya, si pelaku mendapat ampunan dari hakim. Sejalan dengan ini Ibnu Al-Hammam berpendapat, "Apa yang diwajibkan kepada imam untuk menjalankan hukum *takzir* berkenaan dengan hak Allah adalah kewajiban yang menjadi wewenagnya dan ia tidak boleh meninggalkannya, kecuali tidak ada maslahat bagi pelaku kejahatan."

Takzir dilakukan untuk menegur atau memberikan pelajaran. Oleh karena itu, keringanan dalam cambukan hanya terdapat pada jumlahnya, bukan meniadakannya sama sekali.[53]

Penetapan sanksi *takzir* dilakukan melalui pengakuan, bukti, serta pengetahuan hakim dan saksi. Kesaksian dari kaum perempuan bersama kaum laki-laki dibolehkan, namun tidak diterima jika saksi dari kaum perempuan saja.

No	Hudud	*Qisas-Diyat*	*Takzir*
1	Tidak ada pemaafan baik perorangan maupun *ulil amri,*	Ada pemaafan dari korban atau keluarga korban (ahli waris)	Ada pemaafan, baik perorangan maupun *ulil amri,* apabila hal itu lebih maslahat.
2	Hukuman telah ditentukan (*fixed punishment*).	Hukuman telah ditentukan (*fixed punishment*).	Hakim dapat memilih hukuman yang lebih tepat bagi pelaku sesuai kondisi pelaku,

[53] Ibid, hal 145

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			situasi dan tempat kejahatan.
3	Pembuktian harus ada saksi atau pengakuan.	Pembuktian harus ada saksi atau pengakuan.	Pembuktian harus ada saksi atau pengakuan.
4	Tidak dapat dikenakan kepada anak kecil, karena syaratnya pelaku harus baligh.	Tidak dapat dikenakan kepada anak kecil, karena syaratnya pelaku harus baligh.	Dapat dikenakan kepada anak kecil, karena *takzir* dilakukan untuk mendidik.
5	Ukuran kadar hukuman telah ditetapkan secara pasti oleh syariat.	Ukuran kadar hukuman telah ditetapkan secara pasti oleh syariat.	Kadar ketentuannya diserahkan kepada ijtihad hakim dan berat-rintangan hukuman disesuaikan menurut pelanggarannya

Selain imam atau hakim, orang yang berhak memberikan sanksi *takzir* kepada pelanggar hukum *syar'i* adalah ayah atau ibu untuk mendidik anaknya, suami untuk mendidik istrinya, atau guru untuk mendidik muridnya. Para pemberi sanksi itu tidak boleh mengabaikan keselamatan jiwa si pelanggar hukum, kecuali imam atau hakim.[54]

Maksud dilakukannya *takzir* adalah agar si pelaku mau menghentikan kejahatannya dan hukum Allah tidak dilanggarnya. Pelaksanaan sanksi *takzir* bagi imam sama dengan pelaksanaan sanksi hudud. Adapun orangtua terhadap

[54] M Nurul Irfan,*Fiqih Jinayah,* hal 145

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anaknya, suami terhadap istrinya, majikan terhadap budaknya, hanya terbatas pada sanksi takzir, tidak sampai kepada sanksi hudud.[55]

[55] Ibid. hal 146

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PENCABULAN NOMOR 89/Pid.B/2014/PN.BTL (ANAK)

A. Para Pihak Yang Bersangkutan Dalam Kasus Pencabulan Dalam Putusan Nomor 89/Pid.B/2014/PN Btl

1. Pelaku

   Pelaku adalah seorang laki-laki kelahiran 19 September 1998 yang bernama Joko Priyono Bin Bakono, beralamatkan Dusun Bajang RT 02 RW 03, Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul, beragama Islam dan tidak bekerja, sedangkan pendidikan terakhirnya adalah SD itupun tidak tamat.[56]

2. Korban

   Dalam kasus ini korbannya tidak hanya satu orang saja melainkan ada empat (4) orang korban yang sudah di cabuli oleh pelaku. Antara lain :[57]

   a. Korban I : Adek Romadhoni Bambang Prastowo lahir pada tanggal 13 Mei 2002
   b. Korban II : Bayu Aji Satria lahir pada tanggal 26 Mei 2006.
   c. Korban III : Ilham Nur Hidayat Purwasih lahir pada tanggal 11 Nopember 2005.

[56] Pengadilan Negeri Bantul, *Putusan Perkara Pidana Reg. No. 89/Pid.B/2014/PN.Btl(Anak)*, Putusan Tanggal 03 Juli 2014. hal 1
[57] Ibid., hal 3-10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Korban IV : Muhammad Sholikin Firmansyah lahir pada tanggal 10 Januari 2001.

3. Saksi-saksi

Beberapa saksi yang di hadapkan di pengadilan adalah antara lain :[58]

a. Saksi I : Suratinah (orang tua dari korban Bayu Aji Satria).
b. Saksi II : Sumarsih (orang tua dari Ilham Nur Hidayat Purwasih).
c. Saksi III : Tusriyah (orang tua dari Muhammad Sholikin Firmansyah).
d. Saksi IV : Sudarisman (ayah dari Bayu Aji Satria)
e. Saksi V : Suharno (ayah dari korban Ilham Nur Hidayat).

Selain mereka (orang tua korban) para korban juga ikut dan di hadapkan di persidangan sebagai saksi.

Menurut bapak Bayu selaku Hakim anggota yang menangani perkara ini membenarkan para pihak yang penulis cantumkan diatas, mulai dari pelaku sampai saks-saksi.[59]

B. Kronologi Kasus Pencabulan Di bawah Umur Yang Di lakukan Sesama Jenis Putusan Pengadilan Negeri Bantul No.89/Pid.B/2014/PN.Btl (anak)

Kejadian atau kasus pencabulan di bawah umur ini sudah marak dan sudah sering kita jumpai di negara kita, walaupun negara sudah memberikan

[58] Ibid., hal 11 – 13.
[59] Bagus,*Wawancara,* Via Online (Whatsapp), Pada Tanggal 14 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aturan-aturan juga beserta hukumannya, akan tetapi masih saja ada pelaku yang melanggar aturan tersebut. Salah satunya adalah kasus pencabulan di bawah umur yang di lakukan sesama jenis di daerah Bantul ini. Lebih jelasnya akan penulis paparkan kronologi kasus tersebut.

Sekitar tahun 2012 pelaku Joko Priyono mengajak korban Adek Romadoni Bambang Prastowo yang sedang bermain playstation untuk pergi ke belakang TK Pertiwi 59 Dusun Bajang, Desa Wijirejo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, selanjutnya pelaku memukul pundak kiri dan menurunkan celana yang dikenakan korban sampai paha, kemudian pelaku membuka resletingnya dan mengeluarkan penisnya dan menyuruh korban untuk nungging seperti orang ruku', lalu pelaku memasukan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam dubur korban akantetapi hanya sebentar dan tidak sampai mengeluarkan cairan sperma, dan setelah itu pelaku mengancam korban agar tidak menceritakan kejadian tersebut.[60]

Pada tanggal 05 Juli 2013 tepatnya pada hari jum'at sekitar pukul 13:00 WIB, terdakwa Joko Priyono bin Bakono mengajak korban Bayu Aji Satria yang sedang main di dekat TK Pertiwi 59 Dusun Bajang, Desa Wijirejo, kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul untuk mengajak kebelakang TK Pertiwi dan menyuruh korban untuk menurunkan celananya sampai sebatas mata kaki sambil memberikan satu butir permen milton dan menjanjikan akan memberikan bungkus rokok untuk koleksi, setelah itu dalam keadaan duduk di atas susunan genteng, terdakwa Joko Priyono bin Bakono memangku korban Bayu Aji Satria

[60] Ibid., hal 2-3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam dubur korban, namun hanya sebentar sehingga tidak sampai mengeluarkan sperma.[61]

Pada bulan yang sama yaitu bulan Juli 2013 terdakwa Joko Priyono bin Bakono mendatangi korban Ilham Nur Hidayat Purwasih yang sedang bermain dan memberikan satu buah permen milton dan berjanji akan memberikan uang RP. 1.000,- (seribu rupiah), kemudian terdakwa Joko Priyono bin Bakono mengajak korban Ilham Nur Hidayat Purwasih ke kamar mandi TK Pertiwi 59 Dusun Bajang, Desa Wijirejo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, dan sesampainnya disana terdakwa menyuruh korban untuk melepaskan celana yang di kenakannya, kemudian terdakwa menurunkan celananya dan memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam dubur korban yang berada dalam keadaan nungging namun hanya sebentar sehingga tidak mengeluarkan cairan sperma.[62]

Pada tahun 2013 sekitar pukul 13:00 WIB, terdakwa Joko Priyono bin Bakono mengajak korban Muhammad Sholikin Firmansyah dengan cara menarik tangan kanannya menuju ke belakang masjid Al Ikhlas Dusun Bajang, Desa Wijirejo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, kemudian terdakwa membuka resleting celananya dan mengeluarkan penisnya yang dalam kondisi tegang, lalu menyuruh korban untuk mengulum penisnya sampai agak lama, selanjutnya terdakwa menurunkan celananya korban dan memasukkan penisnya kedalam dubur korban dengan digerak-gerakan cukup lama.

---

[61] Ibiid., hal 2
[62] Ibid., hal 3-4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masih pada tahun 2013 sekitar pukul 13:00 WIB, terdakwa Joko Priyono bin Bakono mengajak korban Muhammad Sholikin Firmansyah bermain sepeda dan kemudian terdakwa berhenti serta menarik tangan kanan korban menuju kebelakang TK Pertiwi 59 Dusun Bajang, Desa Wijirejo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, namun korban tidak mau dan kemudian terdakwa memaksa serta menarik tangan kanan korban menuju kebelakang TK Pertiwi 59 tersebut kemudian terdakwa membuka resleting celananya dan mengeluarkan penisnya yang dalam kondisi tegang, lalu menyuruh korban mengulum penisnya sampai agak lama, selanjutnya terdakwa menurunkan celana korban dan memasukkan penisnya kedalam dubur korban dengan digerak-gerakkan cukup lama.

Pada tahun 2013 sekitar pukul 13:00 WIB, terdakwa Joko Priyono bin Bakono menarik tangan kanan korban Muhammad Sholikin Firmansyah yang akan keluar dari warnet di Dusun Bajang, Desa Wijirejo, Kecamatan Panjak, Kabupaten Bantul dan mengajak masuk kembali ke dalam warnet dan didalam bilik warnet tersebut, terdakwa kemudian membuka resleting celananya dan mengeluarkan penisnya yang dalam keadaan tegang, kemudian menyuruh korban untuk mengulum penisnya sampai agak lama sambil melihat gambar porno di situs internet.

Dari ungkapan kronologi diatas jaksa penuntut umum menuntut pidana yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:[63]

[63] Ibid., hal 1-2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Menyatakan terdakwa Joko Priyono bin Bakono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Perbarengan perbuatan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana dinyatakan dalam dakwaan alternatif kesatu.
2) Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar RP. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan.
3) Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar RP.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Untuk membuktikan tuntutannya jaksa penuntut umum menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan untuk di dengar kesaksiannya (keteranganya). Ada sembilan (9) saksi yang di ajukan jaksa penuntut umum yang di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Saksi I Bayu Aji Satria tidak disumpah karena masih di bawah umur, bahwa saksi mengetahui Joko Priyono melakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan cabul ketika saksi mau main didekat TK Pertiwi 59 dan bertemu dengan Joko Priyono dan menyuruh saksi menurunkan celana yang dikenakan saksi. Bahwa selanjutnya Joko duduk di atas susunan genteng yang berada dibelakang TK Pertiwi kemudian memangku saksi selanjutnya memasukkan penisnya ke dalam duburnya dan saksi merasakan sakit pada duburnya. Bahwa sebelum melakukan perbuatannya Joko memberikan satu butir permen milton dan juga berjanji akan memberikan bungkus rokok untuk koleksi saksi namun sampai sekarang Joko tidak pernah memberikan. Bahwa saksi masih sekolah dasar (SD). Bahwa saksi diancam untuk tidak menceritakan perbuatanya kepada orang lain.

b. Saksi II Suratinah : bahwa saksi mengetahui tentang perbuatan cabul tersebut dari suami saksi dan suami saksi di beri tahu oleh pak Suharno. Bahwa saksi mengenal terdakwa dan orang tua terdakwa meminta maaf. Bahwa saksi dan suami saksi menanyakan kepada anaknya tentang pencabulan tersebut dan di benarkan. Bahwa saksi kemudian membawa anaknya ke RS Panembahan Senopati dan menurut hasil pemeriksaan tidak ada apa-apa karena jangka waktunya sudah lama. Bahwa terhadap anak saksi di lakukan pendampingan psikolog selama 1(satu) bulan sekali. Bahwa pada waktu saksi lapor ke Polres ternyata

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

korbannya tidak hanya anak saksi saja tetapi ada yang lain yaitu Ilham dan ada korban lainnya.

c. Saksi III Ilham Nur hidayat Purwasih : bahwa saksi di persidangan di dampingi ibunya yang bernama Sumarsih. Bahwa saksi kenal dengan Joko Priyono dan pada saat saksi bermain kemudian Joko meminta saksi mendatanginya untuk di beri permen milton lalu saksi di beri permen milton dan kemudian Joko mengajak saksi ke kamar mandi TK Pertiwi 59 Bajang, selanjutnya saksi diminta melepas celananya, kemudian saksi melepasnya dan Joko menurunkan celananya juga, lalu saksi disuruh menungging dengan kedua tangan saksi berpegangan pada bak kamar mandi dan selanjutnya Joko memasukkan penisnya kedalam dubur saksi dan saksi merasakan sakit pada duburnya. Bahwa Joko melakukan perbuatannya satu kali. Bahwa saksi mau karena diberi uang RP.1.000,- (Seribu rupiah) tetapi tidak jadi di beri uang tersebut.

d. Saksi IV Sumarsih : bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang telah melakukan sodom terhadap anaknya. Bahwa anak saksi sekarang menjalani pendampingan psikologi setiap 1 (satu) bulan sekali.

e. Saksi V Muhammad Sholikin Firmansyah : bahwa saksi dalam persidangan di dampingi oleh ibunya yang bernama Tusriyah. Bahwa saksi kenal dengan Joko dan Joko melakukan sodomi kepada saksi sebanyak 3 (tiga) kali. Bahwa yang pertama pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saat saksi sendiri di jalan dan bertemu dengan Joko kemudian Joko mengajak saksi ke belakang Masjid Al-Ikhlas dengan cara menarik tangan saksi. Bahwa selanjutnya di belakang masjid Al-Ikhlas Joko membuka resleting celananya dan mengeluarkan penisnya dan menyuruh saksi untuk mengulum pensinya dengan posisi Joko berdiri sedangkan saksi jongkok. Bahwa kemudian saksi disuruh posisi merangkak selanjutnya Joko memasukkan penisnya kedalam dubur saksi dan digerak-gerakkan maju mundur dalam waktu yang lama. Bahwa yang kedua sekitar pukul 13:00 WIB waktu itu saksi sedang main sendiri dan bertemu lagi dengan Joko selanjutnya diajak ke belakang TK Pertiwi 59 Dusun Bajang, pada awalnya saksi tidak mau kemudian Joko memaksa dan ditempat tersebut saksi di suruh mengulum penisnya kemudian merangkak dan selanjutnya Joko memasukkan penisnya kedalam dubur saksi dan digerak-gerakkan maju mundur. Bahwa yang ketiga pada saat saksi habis dari warnet dekat rumah saksi ketika keluar ketemu Joko selanjutnya tangan saksi di seret masuk lagi kedalam bilik dan di dalam bilik saksi di suruh mengulum penisnya Joko sambil melihat gambar-gambar porno diwarnet. Bahwa Joko pernah memberi uang RP.1.000,- (seribu rupiah) buat jajan di kasih di belakang TK Pertiwi 59 dan saksi di ancam juga.

f. Saksi VI Tusriyah : bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang melakukan sodomi terhadap anak saksi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Saksi VII Adek Romadoni Bambang Prastowo : bahwa saksi di persidangan di dampingi oleh Ayahnya yaitu Sudarisman. Bahwa saksi kenal Joko dan pernah melakukan sodomi kepada saksi ketika saksi bermain playstation (PS) didekat rumah, kemudian Joko mengajak saksi untuk ke belakang TK Pertiwi 59 Dusun Bajang. Bahwa kemudian saksi disuruh nungging selanjutnya Joko dari belakang memasukkan penisnya kedalam dubur saksi. Bahwa saksi takut pada Joko sehingga tidak menolak dan diancam untuk tidak bercerita kepada orang lain.

h. Saksi VIII Sudarisman : Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang telah melakukan perbutan sodomi kepada anaknya. Bahwa anak saksi bercerita kepada saksi kalau banyak anak yang sudah disodomi oleh terdakwa.

i. Saksi IX Suharno : bahwa saksi mengenal terdakwa dan saksi tidak melihat langsung pencabulan tersebut akan tetapi mendengar cerita anak-anak yang sedang bermain dan membicarakan bahwa Bayu telah disodomi oleh Joko dan selain Bayu ada juga Ilham dan ada yang lain lagi. Bahwa selanjutnya saksi mendatangi rumah orang tua Bayu dan bertemu dengan orang tua Bayu dan kebetulan Bayu juga ada kemudian Bayu mengaku pernah disodomi oleh Joko. Bahwa saksi tidak tau apakah ada ancaman atau tidak kepada anak-anak tersebut. Bahwa di kampung Joko anaknya mudah bergaul dan supel.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan alternatif dalam surat dakwaannya yang mana yang pertama Jaksa menuntut menggunakan pasal 82 UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, yang kedua menggunakan pasal 290 ke-2 KUHPidana Jo pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, yang ketiga menggunakan pasal 281 ke1 KUHPidana Jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

C. Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Pencabulan Dibawah Umur Yang Dilakukan Sesama Jenis Dalam Putusan Nomor 89/Pid.B/2014/PN.Btl

Sebalum hakim menjatuhkan hukuman/putusannya maka yang perlu di ketahui terlebih dahulu adalah Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaanya menggunakan dakwaan alternatif, maka Majelis hakim harus memilih mana pasal yang memang bisa di jadikan dasar untuk memutus putusan perkara pencabulan di bawah umur yang di lakukan sesama jenis ini.

Hakim dalam memutuskan perkara ini menggunakan pasal 82 UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang memang semua unsur yang ada dalam undang-undang perlindungan anak ini terpenuhi semua dengan apa yang di lakukan oleh terdakwa Joko Priyono bin Bakono. Adapun unsur-unsur dalam undang-undang perlindungan anak pasal 82 ini adalah sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. **Unsur Setiap Orang**

Dalam unsur ini adalah di tujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang di hadapkan dan di dakwa di depan persidangan karena di duga telah melakukan suatu perbuatan pidana. Dan hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang ini terpenuhi.

b. **Unsur Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Musihat,Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Cabul**:

Bahwa terdakwa Joko Priyono bin Bakono ini dengan sengaja dan dengan kehendaknya melakukan perbuatan cabul disertai paksaan juga tipu muslihat, kebohongan atau membujuk terhadap anak. Maka hakim dalam hal ini berpendapat bahwa unusur **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan cabul** dalam hal ini telah terpenuhi.

c. **Unsur Perbarengan**

Bahwa dalam perbuatan terdakwa ini sudah beberapa kali di lakukan dan itu dapat di temukan dalam fakta-fakta hukum sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Terdakwa melakukan sodomi terhadap Bayu, Bambang, Ilham, dan Sholikin sekira tahun 2013.
- Bahwa peratama kali terdakwa mengajak Sholikin umur 11 tahun dan terdakwa menyuruh korban untuk membuka celananya yang kemudian terdakwa memasukkan penisnya kedalam dubur korban, pada waktu itu bertempat di belakang masjid di wijirejo dan yang ketiga di lakukan di kebun di daerah wijirejo.
- Bahwa setelah Sholikin terdakwa mengajak Bayu menonton film porno di HP terdakwa kemudian terdakwa mengajak Bayu untuk mempraktekan adegan seperti dalam film. Bahwa Bayu tidak melawan karena terdakwa memberikan "iming-iming" uang RP.1.000,- dan bungkus rokok sebagai koleksi. Dan pada waktu itu terdakwa menyodomi Bayu satu kali di TK Pertiwi di Wijirejo.
- Bahwa setelah Bayu terdakwa kemudian melakukan sodomi dengan Bambang di kampung Wijirejo sebelumnya terdakwa menyuruh Bambang untuk mengulum penisnya.

Dalam fakta-fakta hukum di atas Hakim berpendapat bahwa **unsur perbarengan** dalam hal ini terpenuhi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam putusan kasus pencabulan ini ada beberapa hal yang di perhatikan hakim dalam memutuskan perkara/kasus pencabulan di bawah umur yang di lakukan sesama jenis dalam putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 89/Pid.B/2014/PN.Btl ini. Yaitu sebagai berikut :

a. Hal – hal yang memberatkan :[64]
    1. Perbuatan terdakwa Joko Priyono bin Bakono menyebabkan korban mengalami trauma;
    2. Perbuatan terdakwa Joko Priyono bin Bakono bertentangan dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai kesusilaan yang hidup dalam masyarakat.
b. Hal – hal yang meringankan :[65]
    1. Terdakwa mengaku terus terang dan terdakwa menyesali perbuatannya.
    2. Terdakwa sopan dipersidangan dan belum pernah dihukum;
    3. Terdakwa masih sangat berusia muda sehingga masih bisa di harapkan untuk merubah perilakunya di kemudian hari;

Hakim dalam memberikan putusan mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini terutama pasal 82 UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 197 KUHAP

[64] Ibid. hal 23
[65] Ibid. hal 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta ketentuan lain yang bersangkutan serta musyawarah Majelis Hakim. Mengadili :[66]

1. Menyatakan terdakwa Joko Priyono bin Bakono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **perbarengan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, untuk melakukan atau di lakukan perbuatan cabul terhadap anak.**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana **pengawasan selama 2 (dua) tahun.**
3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar RP.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah di putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari Kamis 3 Juli 2014 oleh kami **SULISTYO M DWI PUTRO, SH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD WIJAYANTO, SH.** dan **BAYU SOHO RAHARDJO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini di ucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota di atas dengan di bantu oleh **A. PRIYO INDARTO, SH** selaku panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh **ANDIKA ROMADONA, SH** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa dan Petugas BAPAS dan Orang Tua Terdakwa.

[66] Ibid, hal 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP KASUS PENCABULAN DI BAWAH UMUR YANG DI LAKUKAN SESAMA JENIS

A. Analisis Hukum Terhadap Kasus Pencabulan Di Bawah Umur Yang Di Lakukan Sesama Jenis Pada Putusan Nomor 89/Pid.B/2014/Pn.Btl (Anak)

1. Analisis Hukum Pidana Positif

Pencabulan di bawah umur yang di lakukan sesama jenis baik yang di lakukan perempuan dengan perempuan ataupun yang di lakukan laki-laki dengan laki-laki menurut hukum pidana di Indonesia di jelaskan dalam KUHP: "segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semua itu dalam ruang lingkup membangkitkan nafsu birahinya kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba kemaluan, meraba-raba buah dada".[67]

Melihat dari pengertian di atas maka segala perbuatan yang berhubungan dengan nafsu birahi kelaminya adalah termasuk pencabulan walaupun korbannya laki-laki atau perempuan, meskipun juga pelakunya laki-laki ataupun perempuan, karena Hukum Indonesia bersifat objektif yaitu hukum tidak mengenal orang atau golongan tertentu. Jadi walaupun dia pejabat, anaknya presiden, rakyat jelata, laki-laki ataupun perempuan.

[67] R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), hal. 212

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tindak pidana penbulan sudah diatur dalam KUHP maupun Undang-Undang, ketentuan pidananya diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 pasal 82 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 82

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Ketentuan pidana dalam pasal di atas dapat dikenakan asalkan memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut, yaitu :

a. Unsur setiap orang
b. Unsur sengaja
c. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan di lakukan perbuatan cabul.

Suatu tindakan bisa di anggap sebagai delik atau perbuatan pidana dan bisa di kenai ketentuan pidana jika memenuhi unsur-unsur delik (perbuatan pidana) dan menurut doktrin, unsur-unsur delik terdiri atas unsur *subjektif* dan *objektif.*[68] Adapun unsur-unsur tersebut dapat di uraikan sebagai berikut :

[68] Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hal 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan "tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan". Kesalahan yang di maksud disini adalah kesalahan yang di akibatkan oleh kesengajaan dan kealpaan.

b. Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari dan luar dari pelaku yang terdiri atas :[69]

1) Perbuatan manusia, berupa :
   a) Act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan pasif
   b) *Omission,* yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif.
2) Akibat (*result*) perbuatan manusia
3) Keadaan-keadaan pada umumnya keadaan tersebut dibedakan antara lain :
   a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
   b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan
4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

Dari uraian dua unsur di atas, yakni unsur menurut doktrin dan unsur dalam pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa tindakan pencabulan yang di lakukan memenuhi unsur pada pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak yang tentunya juga sesuai dengan unsur delik menurut

[69] Nurul Hidayah, "Tindak Pidana Penodaan Agama di Dunia Maya Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) (Analisis Fiqih Jinayah)", (Skripsi -- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010), hal 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

doktrin bisa di kenakan sanksi atau hukuman sebagaimana ketentuan yang ada. Akan tetapi disini hakim menurut penulis tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam menjatuhi putusan karena menurut pasal 82 di sebutkan minimal hukuman yang harus di kenakan terhadap pelaku yaitu minimal 3 (tiga) tahun penjara dan hakim di sini menjatuhi hukuman dengan hukuman pengawasan 2 (dua) tahun.

2. Analisis Hukum Pidana Islam

Pencabulan sesama jenis yang di lakukan laki-laki maupun perempuan, dalam hukum Islam tetaplah mendapatkan sanksi, karena hukum Islam atau syariat Islam mutlak harus di lakukan dan di taati semua yang telah di atur maupun semua yang sudah di larang di dalamnya.

Homoseks dalam hukum pidana Islam disebut juga *liwat* atau perbuatan keji yang di lakukan sesama jenis dengan cara memasukkan alat kemaluannya kedalam *dubur* si korban atau mitra kerjanya.

Homoseks juga penyimpangan seksual yang sangat memprihatinkan karena dampaknya dalam diri juga akal pikiran sangat negatif sekali, juga banyak penyakit yang dapat timbul karena tindakan tersebut, salah satunya yaitu AIDS yang sampai saat ini belum ditemukan panangkalnya atau obatnya.

Pencabulan sesama jenis ini sudah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak pun demikian, dalam *fiqih jinayah* juga terdapat unsur atau rukun *jinayah*, dimana kalau salah satu dari unsur ini tidak terpenuhi, maka suatu perbuatan tidak dapat di kategorikan sebagai perbuatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jinayah. Dalam *fiqih jinayah* ada tiga unsur umum yang harus di penuhi sehingga bisa di katakan sebagai perbuatan *jinayah*.[70] Adapun unsur-unsur tersebut yakni : pertama, unsur formal atau rukun *syar'i* dimana harus ada ketentuan syara' atau nash yang menyatakan bahwa perbuatan yang di lakukan merupakan sesuatu yang dapat dihukum, kedua, unsur material atau rukun *maddi* dimana harus ada perilaku yang membentuk *jarimah,* baik berupa perbuatan atau tidak berbuat, ketiga, unsur moril atau rukun *adaby* dimana suatu perbuatan pidana harus ada yang mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Unsur yang diatur dalam pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak ada 3 dan unsur yang ada dalam *fiqih jinayah* juga ada 3 unsur yang sama, akan tetapi tidak secara tersurat melainkan secara tersirat.

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Dari pasal di atas dapat diuraikan bahwa "setiap orang yang dengan sengaja" adalah unsur moril atau rukun *adaby* dimana kata "setiap orang yang dengan sengaja" di sini dapat di simpulkan sebagai orang yang mempertanggungjawabkan perbuatan pidana. Selanjutnya "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan di lakukan

[70] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), hal 52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cabul" kalimat ini dapat di simpulkan sebagai unsur material atau rukun *maddi* dimana dalam unsur ini ada perbuatan yang membentuk *jarimah*.

Sedangkan untuk unsur formal atau rukun *syara'* atau nash yang menyatakan perbuatan yang di lakukan itu dinyatakan sebagai sesuatu yang dapat di hukum yang dalam bahasa lain disebut Undang-Undang yang sudah jelas bahwa pasal ini terdapat dalam Undang-Undang yang di buat pemerintah, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Mengenai hukuman dalam *fiqih jinayah* atau hukum pidana Islam ada 3 (tiga) macam hukuman, yaitu antara lain :

a. *Hudud*

Hudud dibatasi untuk hukuman atas tindak pidana yang disebutkan oleh Al-Qur'an atau Sunnah Nabi SAW. Para ulama sepakat bahwa yang termasuk didalam kategori *jarimah hudud* ada tujuh macam yaitu antara lain:[71]

1) *Jarimah zina*
2) *Jarimah qazdaf* (menuduh orang berzina)
3) *Jarimah syurb al-khamar* atau minum-minuman keras
4) *Jarimah al-bagyu* (pemberontakan)
5) *Jarimah riddah* atau keluar dari agama islam
6) *Jarimah sariqah* (pencurian)
7) *Jarimah hirabah* atau pembegalan

[71] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta; Sinar Grafika,2012), hal 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Qisas*

Qisas atau hukum balas, dimana yang termasuk dalam *jarimah qisas* ini hanya ada 2 (dua) macam yaitu pembunuhan dan penganiayaan.

c. *Takzir*

Takzir adalah hukuman yang belum ditetapkan atas perbuatan maksiat atau *jinayah* dan tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak pula *kifarat.*

Pembahasan mengenai hukuman bagi pelaku *liwat,* Ulama' telah sepakat bahwa hukuman had bagi pelaku *liwat* adalah dengan dibunuh, baik pelaku maupun korban/partnernya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW.

مَنْ وَجَدْ تُمُوْهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ فَاقْتُلُوا الْفاعِلَ والْمَفْعُول به

Siapa yang kamu dapati sedang mengerjakan perbuatan kaum Nabi Luth (*Liwath*), maka bunuhlah orang yang mensodomi dan yang disodomi. (HR. Ibnu Majah dan At-Tirmidzi)[72]

Sedangkan menurut pendapat-pendapat dari Imam Madzhab adalah sebagai berikut :

a) Madzhab Hanbali

Had *liwat* dirajam bagi yang *muhshan* dan bagi yang *ghairu muhshan* dijilid sebanyak 100 kali dan diasingkan selama1 tahun.[73]

[72] Muhammad bin Yazid Abu Abdillah Al-Qozwaini, *Sunan Ibnu Majah,* (Beirut ; Daar al-Fikri), Vol.2 hal 2075

[73]Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah,* Vol.1 Hal 248

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Pendapat *Jumhur* Ulama'

Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berkata : "sesungguhnya pelaku *liwat* wajib mendapatkan *had*, karena Allah mengadzab pelakunya sebagaimana dijelaskan dalam Firman-Nya, yaitu menghujani mereka dengan batu dari langit mereka mendapatkan *had* sebagaimana *had zina*, karena itu termasuk perbuatan zina".[74]

Melihat macam-macam hukuman yang di paparkan menurut hukum pidana Islam di atas, maka tindak pidana pencabulan sesama jenis atau juga bisa di katakan dengan *homoseks* atau *liwat* adalah perbuatan yang diancam dengan hukuman *had* karena termasuk sama dengan perbuatan zina.

Menurut penulis hukuman bagi pelaku pencabulan sesama jenis ini masuk dalam *jarimah takzir* yang hukumannya sama dengan zina karena dalam prakteknya pelaku sampai memasukkan kemaluannya kedalam *dubur* korban, maka dalam hal ini putusan hakim di sini sesuai dengan hukum pidana Islam

[74] Wahbah Zuhaili, *Al Wajiz fi Al-Fiqh Al-Islami*, (Dimasyqi: Darul Fikr, Cet 1 2005), Vol.2 hal 378

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim terhadap pelaku pencabulan anak di bawah umur yang di lakukan sesama jenis dalam tindak pidana pencabulan anak di dalam putusan nomor 89/Pid.B/2014/PN.Btl telah di tetapkan berdasarkan pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan majelis hakim sudah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas penjatuhan hukuman terhadap pelaku pencabulan ini. Adapun hal-hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa menyebabkan korban mengalami trauma, dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai kesusilaan yang hidup dalam masyarakat, sedangkan hal-hal yang meringankan adalah terdakwa mengaku terus terang dan terdakwa menyesal, terdakwa sopan di persidangan dan belum pernah dihukum, terdakwa masih sangat berusia muda sehingga masih bisa diharapkan untuk merubah perilakunya dikemudian hari. Dan juga majelis hakim melihat bukti-bukti atau saksi-saksi yang ada dipersidangan. Dengan demikian majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana pencabulan terhadap anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga hakim menjatuhkan pidana pengawasan selama 2 (dua) bulan dan membebankan biaya perkara kepada terdakwa.

2. Pencabulan sesama jenis atau *homoseks* ini dalam hukum pidana Islam sanksi/hukumannya bagi pelakunya masuk dalam *jarimah takzir* yang hukumannya sama dengan zina karena dalam praktiknya pelaku sampai memasukkan kemaluannya ke dalam *dubur* korban.

B. Saran – Saran

Dalam penanganan problematika-problematika di negara ini seharusnya pihak birokrasi negara lebih teliti dan lebih jeli lagi dalam membuat Undang-Undang maupun dalam penerapannya, agar antara aturan dan penerapan tidak terjadi ketimpangan dalam eksekusinya. Apalagi permasalahan yang menyangkut generasi bangsa ini apakah itu pencabulan, narkoba, tawuran, ataupun tindak pidana yang lainya. Pihak – pihak instansi terkait juga harus teliti dan serius dalam menangani permasalahan-permasalahan seperti ini, agar dikemudian hari tidak ada lagi perkara yang sama dan pelakunya jera tidak melakukannya kembali karena sikap tegas dari instansi terkait. Bergotong-royong dan bekerjasamalah agar terwujud cita-cita bangsa negara ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ali.Zainuddin, *Hukum Pidana Islam.* Jakarta; Sinar Grafika,2012

Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah,* Vol 1

As-Syaukani, *Nailul Authar,* Jilid 6, cet 1 Surabaya : Bina Ilmu, 1986

Awdah. Abd Al-Qodir, *At-Tasyri' al-Jinai al-Islami.* Beirut : Dar al-Kutub, 1963

Chaidiri. Ali, *Filsafat Hukum.* Memories Book, Bandung 1972

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya,* Jilid 3 Cetak ulang Semarang : Wicaksana,1993

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemah.* Bandung: CV Diponegoro,2010

Djubaedah. Neng, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam.* Jakarta : Prenada Media Grup,2010

Dzajuli. Achmad, *Fiqih Jinayah,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet III,2000

Hakim. Rahmat, *Hukum Pidana Islam (fiqh jinayah).* Bandung: Pustaka Setia 2000

Hasan. M. Ali, *Masail Fiqhiyah Al-Hadits pada Masalah-MasalahKontemporer Hukum Islam.* PT Raja Grafindo Persada,Jakarta, 1998

Hidayah. Nurul, "Tindak Pidana Penodaan Agama di Dunia Maya Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) (Analisis Fiqih Jinayah)", Skripsi IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010

Irfan. M.Nurul, *Fiqih Jinayah,* Jakarta: Amzah 2013

Marpaung. Leden, Asas Teori Praktek Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2003

Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: BumiAksara

Mubarak. Jaih dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqih Jinayah: Asas – asas Hukum Pidana Islam.* Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004

Muhammad Bin Ibrahim Bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Kaffah.* Surabaya : Pustaka Yassir , 2009

Muhammad bin Yazid Abu Abdillah Al-Qozwaini, *Sunan Ibnu Majah,* Beirut: Daar al-Fikri, Vol 2

Munajat. Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam.* Yogyakarta: Logung Pustaka,2004

Munajat. Makhrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia.* Yogyakarta: Teras, 2009

Munawwir. Ahmad Warson, Kamus Al Munawwir. Surabaya : Pustaka Progresif, 1997

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Musahab, *Tinjauan Fiqh Jianayah Terhadap Pidana Cabul Kepada Anak Di Bawah Umur Menurut Pasal 294 KUHP dan Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002* . Skripsi 2013, surabaya

Muslich. Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam(fiqih Jinayah),* Jakarta: Sinar Grafika, 2004

Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012

Pengadilan Negeri Bantul, *Putusan Perkara Pidana Reg. No. 89/Pid.B/2014/PN.Btl(Anak)*, Putusan Tanggal 03 Juli 2014 Persada, 2012)

R. Soesilo, KUHP Serta Komentar-Komentarnya. Bandung: Remaja Rosdakarya

Rahman. I Abdur, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam,* Jakarta : Rineka Cipta, 1991

Sanggona. Bambang, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004

Tawakkal. Iqbal, "Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, No 33/PID.B/2008/PN SBY Tentang Pencabulan Dalam Perspektif UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam". Skripsi IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Rebuplik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Jogjakarta: Laksana

Wawancara Via Online (Whatsapp), Pada Tanggal 14 Maret 2018

Zuhaili. Wahbah, *Al Wajiz fi Al-Fiqh Al-Islami.* Dimasyqi: Darul Fikr, Cet 1, 2005, Vol 2

https://id.m.wikipedia.org/wiki/cabul. di akses pada tanggal 19 Mei 2018

Muhammad Salim, *Fiqih Jinayah (Jarimah Dalam Islam),* http://agama/Fiqih Jinayah/Jarimah Dalam Islam.html, di akses tanggal 06 Maret 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id